



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungsitoli-Lahewa Km. 42 Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 422.1/3723 /PAUD-PNFI/DISDIK/2017

Berdasarkan surat Ketua Pengelola Lembaga PAUD ANUGERAH di Kelurahan Pasar Lahewa Kecamatan Lahewa Nomor : 421/05/JKL-PAUD/IX/2017, Tanggal 20 September 2017 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD ANUGERAH, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: "PAUD ANUGERAH"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Satuan PAUD Sejenis (SPS)
SK Pendirian	: SK "BADAN PENDIRI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)"
No. SK Pendirian	: 017/1070/J.KL/R.35/IX/2017
Tanggal SK Pendirian	: 14 September 2017
Kepemilikan	: PAUD ANUGERAH
Alamat Lembaga	: Kelurahan Pasar Lahewa Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU
PADA TANGGAL : 18 Oktober 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,



Drs. FOLE'O HAREFA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611222 198602 1 002